
2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN









POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/23/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB PENANGGULANGAN KEMATIAN KARYAWAN/ TAMU SECARA MENDADAK/ PEMBUNUHAN/ BUNUH DIRI			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah.		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
POB Keamanan.		1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan	

**DIAGRAM ALUR PENANGGULANGAN KEMATIAN KARYAWAN/
TAMU SECARA MENDADAK/ PEMBUNUHAN/ BUNUH DIRI**

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Danru / posko	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan melaporkan kejadian			<i>CCTV, HT dan telepon</i>	5 menit	Laporan	Mulai
2.	Mendatangi dan mengamankan tempat kejadian			<i>HT</i>	15 menit	Instruksi	
3.	Melaporkan kepada polisi terdekat			<i>HT</i>	10 menit	Pengamanan	
4.	Menghubungi petugas			<i>HT, Telepon</i>	10 menit	Pengamanan	
5.	Membantu polisi menyelidiki			<i>HT</i>	N/A	Laporan	
6.	Membuat laporan kejadian			<i>Laporan</i>	1 hari	Tempat aman dan kondusif	Selesai

**PROSEDUR PENANGGULANGAN KEMATIAN KARYAWAN/ TAMU
SECARA MENDADAK/ PEMBUNUHAN/ BUNUH DIRI**

NO	URAIAN
1.	Pastikan segera laporkan kepada Danru, atasan atau pejabat berwenang di UPN "Veteran" Jakarta setelah mendapat informasi kejadian.
2.	Datangi tempat kejadian perkara dan mengamankan tempat kejadian perkara sampai polisi datang. Lakukan penahanan sementara orang-orang yang dicurigai dan memerintahkan tetap tinggal di tempat bagi orang-orang yang dijadikan saksi.
3.	Lakukan panggilan laporan kepada kepada polisi terdekat.
4.	Pastikan menghubungi petugas medis dari poliklinik UPN "Veteran" Jakarta untuk pertolongan pertama maupun menghubungi petugas medis rumah sakit.
5.	Lakukan pencatatan identitas korban, mencari kemungkinan bukti-bukti di tempat kejadian dalam rangka membantu polisi dalam proses penyelidikan dan bantu penyelesaian segala sesuatu yang berhubungan dengan korban. Apabila korban merupakan Warga Negara Asing maka : a. Mencatat identitas kewarganegaraannya b. Melaporkan kepada Perwakilan Negara yang bersangkutan.
6.	Membuat laporan kejadian kepada danru, atasan atau pejabat yang berwenang di UPN "Veteran" Jakarta.

Disusun Oleh :
Tim Biro,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP. 196111141989032001